

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 578 TAHUN 2014

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Membaca : 1. Surat Bupati Kolaka Nomor 278/1861/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka.

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 197/KPU-Prov.Sultra/026/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka.

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka masa jabatan Tahun 2009-2014, maka perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

b. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka masing-masing Nomor 43/KPTS/KPU.Kab-027.433557/ Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19/Kpts/KPU.PROV.Sultra.026/ 2014, tanggal 30 September 2014 tentang Pembantalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 20/Kpts/KPU.PROV.Sultra. 026/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, maka perlu meresmikan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Nomor 159/BA/KPU.KAB-027.433557/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Nomor 37/BA/KPU.Prov Sultra.026/IX/2014, tanggal 30 september 2014 tentang Tindak lanjut Penyelesaian Tugas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2014 di KPU Kabupaten Kolaka.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 37/BA/KPU.Prov Sultra.026/IX/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka masa jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka masa jabatan Tahun 2014-2019 disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
KEDUA	:	Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka masa jabatan Tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**
NOMOR : 578 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Oktober 2014

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA MASA JABATAN TAHUN 2009-2014 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA

NO	NAMA	PARTAI
1.	H. PARMIN DASIR, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL
2.	MUH. AJB MADJID, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL
3.	AMIRUDDIN MASSANG, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL
4.	Hj. RAHAMATIA L. SE.,M.Si.	PARTAI AMANAT NASIONAL
5.	H. JUFRI HB., SE.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6.	H. ABD MUIS KORE	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.	Drs. H. SUAIB KASRA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8.	Hj. ANDI MERYA NUR, S.IP.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9.	HASANUDDIN YUSUF, SH.	PARTAI DEMOKRAT
10.	Drs. H. TADJUDDIN M.	PARTAI DEMOKRAT
11.	SUDIRMAN M.	PARTAI DEMOKRAT
12.	H. JONI SYAMSUDDIN SH.,M.Hum.	P N B K I
13.	I KETUT MARIA ASMARA, S.TP.	P N B K I
14.	H. ACHMAD FACHRUDDIN, ST.	P N B K I
15.	H. SYAHRUL BEDDU, S.IP, MH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
16.	H.UMAR TEBU, S.Sos,M.Si.	PARTAI GOLONGAN KARYA
17.	Hj. SUHARTY K.,S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA
18.	Drs. H. MUH. AKRING JOHAR	P P R N
19.	WAYAN DARMAWAN, SH.	P P R N
20.	H. RIDWAN BASNAPAL, SE.	P P R N
21.	TAKDIR DG. MATTAJANG, SE.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
22.	H. ABBAS LANDAU	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
23.	SUARDI PATO, SE.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
24.	Dra. Hj. NURSIAH	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
25.	RUSMAN, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
26.	ANWAR ANAS, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
27.	H. SAINAL AMRIN, SE.,MH.	PARTAI DEMOKRAT PEMBAHARUAN
28.	MUSLIHUDDIN, SE.	PARTAI DEMOKRAT PEMBAHARUAN
29.	TAUFIK, SE.,M.Si.	PARTAI BULAN BINTANG
30.	RAMLI MADJID, SE.,MH.	PARTAI BULAN BINTANG
31.	ISMAIL B.	P P D I
32.	SUKMAN ALIPUTRA, S.Sos.	P D K
33.	ARAFAH, ST.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
34.	MUHLIS, ST.	PARTAI BINTANG REFORMASI
35.	ANANG JUNIAPRIDA, SH.	PARTAI BURUH

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 578 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Oktober 2014

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA

NO	NAMA	PARTAI
1.	Drs. H. ANDI SYAHRUDDDIN M., M.Si.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
2.	ROSDIANA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
3.	Drs. SYARIFUDDIN, MH.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
4.	ABD. MUIN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
5.	AHMAR, S.Sos.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6.	SYUKUR	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
7.	EDI GUNAWAN ARAFIK	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8.	IRWAN PABETAI, A.Ma.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9.	RUSMAN, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
10.	H. SYARIFUDDIN BASO R.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
11.	H. RIDWAN BASNAPAI, SE.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
12.	YUNUS T. PATANDIANAN, S.Pd.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
13.	EDY HARYONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
14.	MUHAMMAD ANIS PAMMA	PARTAI GOLONGAN KARYA
15.	YAN ISWAN B., M.Sc.	PARTAI GOLONGAN KARYA
16.	SUKIRMAN, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA
17.	H. MUSTAFA, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA
18.	Ir. SYAIFULLAH HALIK	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
19.	ANANG JUNIAPRIDA, SH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
20.	MASTURJONO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
21.	SUDIRMAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
22.	RUBEN KIELA, B.Sc.AK.	PARTAI DEMOKRAT
23.	Drs. H. TAJUDDIN M.	PARTAI DEMOKRAT
24.	R U S M A N	PARTAI DEMOKRAT
25.	H. PARMIN DASIR, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL
26.	ANDI MUSMAL	PARTAI AMANAT NASIONAL
27.	AMIRUDDIN MASANG, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL
28.	Hj. RAHMATIA LUKMAN, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL
29.	H. SYAKHRUDDIN, S.Pd.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
30.	Drs. H. SUAIB KASRA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
31.	Hj. ANDI MERYA NUR, S.IP.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
32.	Hj. JARIAH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
33	MUH. GASSING, HS.,SS.	PARTAI BULAN BINTANG
34.	SYAMRONI PUJADI, SH.	PARTAI KEADILAN & PERSATUAN INDONESI
35.	HANDRA, LB.,SH.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM